



**WALIKOTA PEKANBARU
PROPINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 09 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN POS PELAYANAN KESEHATAN TERPADU
DI MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Masjid Paripurna memiliki peranan penting dalam Upaya kesehatan bagi Jemaah yang berkunjung dan masyarakat sekitarnya;
- b. bahwa penyelenggaraan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna perlu diatur untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan serta program promotif, preventif dan Kuratif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2016 tentang masjid Paripurna Kota Pekanbaru (Lembaran daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POS PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DI MASJID PARIPURNA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, dan kuratif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pengurus Paripurna dan/atau masyarakat.
7. Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu yang selanjutnya disebut fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah sekitar Masjid Paripurna dan Masyarakat yang berkunjung.
8. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota.
9. Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat islam yang dipergunakan untuk ibadah mahdhah (khusus) maupun ibadah ghairu mahdhah (ibadah secara umum yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang *idarah, imarah dan Ri'ayah* serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid.
10. Badan Pengelola adalah badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan masjid paripurna.

11. Usaha kesehatan berbasis masyarakat disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya.
12. Kader kesehatan adalah seseorang yang mau dan mampu melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bawah pembinaan petugas kesehatan yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri dan tanpa pamrih apapun.
13. Masyarakat Masjid adalah orang-orang yang mengelola, datang berkunjung dan masyarakat sekitar masjid.

Pasal 2

- (1) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna bertujuan untuk mewujudkan masyarakat masjid yang:
 - a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
 - b. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
 - c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
 - d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, Jemaah yang berkunjung dan masyarakat sekitarnya.
- (2) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Masjid Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung terwujudnya Pekanbaru smart city yang madani

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Prinsip penyelenggaraan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Terpadu di Masjid Paripura meliputi:
 - a. paradigma sehat;
 - b. kemandirian masyarakat;
 - c. pemerataan;
 - d. teknologi tepat guna; dan
 - e. keterpaduan dan kesinambungan.

- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Terpadu Masjid Paripurna mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi Jemaah dan masyarakat Masjid Paripurna.
- (3) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna mendorong kemandirian hidup sehat bagi jemaah dan masyarakat Masjid Paripurna.
- (4) Berdasarkan prinsip pemerataan sebagaimana pada ayat (1) huruf c, Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat yang berkunjung dan masyarakat disekitar wilayahnya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.
- (5) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
- (6) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan kesehatan dasar dan UKBM serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Masjid Paripurna bekerjasama dengan Puskesmas di tempat Masjid Paripurna tersebut berada.

Pasal 4

Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Terpadu di Masjid Paripurna mempunyai tugas memberikan pelayanan terpadu kesehatan dasar dan pelayanan yang menunjang kegiatan UKBM untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Masjid Paripurna dalam rangka mendukung terwujudnya Pekanbaru Smart City yang madani.

Pasal 5

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di Masjid Paripurna; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di Masjid Paripurna.

Pasal 6

Menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna berwenang untuk:

1. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat yang berkunjung, masyarakat sekitar yang memanfaatkan pos pelayanan dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
2. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
3. menggerakkan masyarakat masjid untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
4. Meminta pembinaan teknis kepada lintas sektor teknis terkait dalam melakukan pelayanan kesehatan dan kegiatan UKBM;
5. melaksanakan peningkatan sumber daya manusia pengurus, pengelola dan kader kesehatan;
6. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
7. memberikan laporan hasil kegiatan pada Walikota Pekanbaru, Dinas Kesehatan dan Puskesmas;

Pasal 7

Menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna berwenang untuk:

1. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar,
2. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
3. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada Jemaah , dan kelompok masyarakat;
4. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan Jemaah , dan kelompok masyarakat
5. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
6. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;

BAB III
PERSYARATAN
Pasal 8

1. Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna harus didirikan di setiap Masjid Paripurna.
2. Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna.
3. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pengelola Masjid Paripurna.
4. Pendirian Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan kemampuan dari pengelola.

Pasal 9

- (1) Bangunan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain; dan
 - c. menyediakan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus, anak-anak dan lanjut usia.

Pasal 10

- (1) Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna harus memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem penghawaan (ventilasi);
 - b. sistem pencahayaan;
 - c. sistem sanitasi;
 - d. sistem kelistrikan;
 - e. sistem komunikasi;
 - f. sistem proteksi kebakaran;
 - g. sistem pengendalian kebisingan;
 - h. kendaraan ambulans.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi.

Pasal 12

1. Peralatan kesehatan di Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna harus memenuhi persyaratan:
2. standar mutu, keamanan, keselamatan;
3. memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian dan pengkalibrasi yang berwenang.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

1. Sumber daya manusia Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna terdiri atas Tenaga Kesehatan, dan tenaga non kesehatan.
2. Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, ketersediaan fasilitas Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna dan pembagian waktu kerja.
3. Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. dokter atau dokter layanan primer;
 - b. perawat;
 - c. tenaga gizi;
1. Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti Psikolog, Kader kesehatan dan administrasi harus dapat mendukung kegiatan Konsultasi psikologi, pelaksanaan pelayanan Posyandu Penyakit Tidak Menular, Pelayanan lansia, Penimbangan dan tumbuh kembang balita, Kesehatan reproduksi Remaja, ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna.

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah minimal Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Tenaga Kesehatan di Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Kedudukan dan Organisasi

Pasal 15

Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna merupakan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu yang berada di Masjid Paripurna, dibawah pengawasan dan binaan Puskesmas setempat

Pasal 16

1. Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna dipimpin oleh seorang yang merupakan pengelola di Masjid Paripurna.
2. Ketua Pengurus bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna.
3. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Pengurus merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna kepada Puskesmas Setempat.

Pasal 17

- (1) Organisasi Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna disusun oleh Pembina, pengurus dan pengelola berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Upaya Kesehatan
Pasal 18

Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan.

Pasal 19

- (1) Upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan.
- (2) Upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan ibu, dan anak,
 - c. pelayanan gizi;
 - d. Pelayanan kesehatan remaja;
 - e. Pelayanan kesehatan Lansia;
 - f. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) Upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan oleh setiap Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna untuk mendukung pencapaian standar pelayanan kesehatan.
- (4) Upaya kesehatan masyarakat pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna.
- (5) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama yang dapat dilakukan oleh Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

1. Upaya kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan;
2. Upaya kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan.

BAB V PENDANAAN Pasal 21

1. Pendanaan di Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.
- (1) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22

1. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dapat melibatkan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan di Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna kepada masyarakat.
4. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. lokasi dan bangunan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna yang telah berdiri sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, dianggap telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- b. pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota dalam 3 (tiga) tahap ,jangka pendek , jangka menengah , dan jangka panjang sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Juni 2018
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SYAMSUWIR
NIP. 19681028 199503 1 001